BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang sangat signifikan pada pertumbuhan lembaga keuangan di Indonesia. Peranan ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan dana dari lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank untuk melakukan suatu usaha. Di Negara-negara yang sedang berkembang, usaha-usaha mikro mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi. Orang-orang miskin merupakan mayoritas utama dari penduduk di sebagian besar negara-negara berkembang. Namun, banyak sekali dari mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses jasa-jasa financial. Penyediaan jasa financial dapat membantu mereka mendirikan atau mengembangkan usaha-usaha mikro di sektor informal dan membantu mereka meningkatkan kualitas hidup atau membebaskan mereka dari kemiskinan.

Produk-produk BMT yang bermacam-macam disediakan untuk masayarakat, seperti kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada sektor industri, perdagangan barang atau jasa, pertanian, koperasi, pedagang kecil dan lainnya. Kredit yang diberikan digunakan untuk meningkatkan produktifitas usaha nasabah. Karena produktifitas merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha agar usaha tersebut tetap tumbuh dan berkembang, serta menentukan daya saing di era pasar bebas yang akan datang. Mengingat keadaan demografis di Indonesia dimana masih banyak penduduk yang tinggal di pedesaan dan menjadi pedagang kecil, sehingga keberadaan BMT sangat penting.

Dalam rangka memberdayakan para pedagang kecil dan menengah agar peranannya dalam kegiatan ekonomi dapat meningkat, maka perlu tambahan dana sehingga dapat menambah modal usaha. Oleh karena itu BMT direncanakan sebagai gerakan nasional dalam memberdayakan masyarakat lapisan atas sampai bawah. Antusias masyarakat terhadap Bank syariah sangat besar, ini terbukti bahwa lebih dari 2000 BMT yang telah didirikan dan tersebar di Indonesia yang diminati masyarakat dan masayarakat juga lebih memilih lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah dari pada lembaga keuangan konvensional.

Secara umum, lembaga keuangan dibagi ke dalam dua jenis yaitu : lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Pada praktiknya, bank-bank ini menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sedangkan lembaga keuangan non bank melakukan aktivitas salah satu dari fungsi bank yaitu melakukan penghimpunan dana saja dari masyarakat atau menyalurkan saja kepada masyarakat.

Pada tahun 1995, presiden Suharto telah mendeklarasikan program BMT sebagai suatu gerakan nasional yang bertujuan untuk penguatan ekonomi rakyat melalui *institution bulding* dan *small business development*. Sehingga saat ini BMT telah tersebar luas di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Jawa Tengah. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai dua misi, yaitu misi sosial dan misi bisnis. Misi sosial tercakup dalam aktivitas *baitul maal* yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Sedangkan misi bisnis tercakup dalam aktivitas *baitut tamwil* yaitu memobilisasi dana masyarakat (dalam bentuk simpanan anggota) dan kemudian diinvestasikan pada sektor produktif yaitu

usaha mikro. Penyebaran BMT di seluruh tanah air diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian pengembangan ekonomi umat, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah.

Baitul maal wa *tamwil* (BMT) merupakan salah satu produk dari lembaga keuangan syari'ah yang saat ini mampu memberikan pembiayaan untuk usaha anggota dan calon anggota agar usahanya dapat berkembang. Karena BMT memiliki hukum badan yang sama dengan Koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Selama ini BMT harus juga dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KenMen) no. 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Seperti halnya BMT Mitra Hasanah yang mengutamakan kesejahteraan umat islam yang mempunyai beberapa produk seperti produk pembiayaan, pendanaan dan produk jasa. Dalam hal ini BMT Mitra Hasanah menawarkan produk pembiayaan diantaranya pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *qordul hasan*. Pembiayaan mudharabah sendiri adalah pembiayaan yang diberikan untuk modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dan pembagian keuntungan dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut juga sudah dijalankan BMT Mitra Hasanah dalam menawarkan produk pembiayaan mudharabah dengan prosedur pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain produk-produk pembiayaan, BMT Mitra Hasanah juga memiliki produk lainnya seperti: Simpanan Syariah (Syiah), Simpanan Sukarela (Sirela), Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah), Simpanan Qurban (Si Suqur), Simpanan Haji (Si

Arafah), Simpanan Pendidikan (Si Sidiq), Simpanan Hasanah (Simhas), Simpanan Ziarah dan Wisata (Sizawa).

Salah satu produk pembiayaan BMT Mitra Hasanah adalah pembiayaan mudharabah dimana produk kerjasama usaha yang seluruh modalnya berasal dari BMT, sedangkan nasabah sebagai pengelola dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Sebelum nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, nasabah harus mengetahui terlebih dahulu prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT. Agar pemberian pembiayaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan, maka diharapkan BMT membuat prosedur yang mudahsupaya tidak menyusahkan nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan.

Dalam kegiatannya, BMT sebagai perantara keuangan selalu senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko, dan harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang erat dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi seperti perkreditan, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya.

Salah satu risiko yang terjadi pada BMT Mitra Hasanah adalah risiko keuangan, hal ini dibuktikan dengan adanya 1-2 nasabah yang telat ketika membayar angsuran pada saat tanggal jatuh tempo. Pihak BMT mengkategorikan nya dengan pembiayaan lancar, kurang lancar dan macet. Tetapi hal tersebut secara langsung dapat diminimalisasi oleh pihak BMT Mitra Hasanah dengan cara menghubungi nasabah melalui telepon atau mengirim surat teguran. Risiko ini terjadi karena adanya alasan tertentu, misalnya nasabah mengalami kerugian dalam usahanya atau terjadi suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat memperkirakan keadaan yang akan datang seperti banjir, bencana alam atau kebakaran.

Perkembangan ekonomi global, khususnya dalam perkembangan bidang perbankan ditandai dengan beroperasinya bank dengan prinsip syariah, tentunya membawa peluang dan risiko yang makin besar pula dalam dunia perbankan. Untuk itu setiap perbankan harus meningkatkan fungsi pengendalian intern serta pengelolaan risiko yang komperhensif. Dengan sasaran agar setiap risiko yang berpotensi terhadap kerugian dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi atau pemberian kredit dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dan menuangkannya ke dalam bentuk laporan Tugas Akhir dengan judul "PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT MITRA HASANAH GENUK SEMARANG".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang ?
2. Risiko apa saja yang terdapat dalam prosedur pembiayaan mudharabah serta bagaimana cara penanganannya pada BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada dasarnya segala aktivitas yang termasuk dalam penelitian ini tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang.
b. Untuk mengetahui risiko yang terdapat dalam prosedur pembiayaan mudharabah serta cara penanganannya pada BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang.

Selain Tujuan diatas, diharapkan penulisan ini akan mempunyai manfaat antara lain :

a. Untuk BMT Berkah Mitra Hasanah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi manajemen BMT Berkah Mitra Hasanah Genuk Banjardowo Semarang dalam mengelola pembiayaan mudharabah demi kemajuan lembaga.

b. Untuk Masyarakat

   Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usahanya secara syariah.

c. Untuk Peneliti

   1) Dapat menambah wawasan tentang prosedur pembiayaan mudharabah pada BMT Berkah Mitra Hasanah.
   2) Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.